

## UU Desa Diusulkan Uji Materi!

BANTUL—Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mengusulkan uji materi atau judicial review UU Desa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  
Usulan itu mengemuka dalam diskusi publik Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Implementasi UU Desa yang digelar Sabtu (28/2) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).  
Ketua Dewan Kehormatan Ikadin, Ronggur Hutagalung mengatakan, Pasal 4 dalam UU No.6/2014 tentang Desa bertentangan dengan konstitusi yang mengakomodasi keberagaman adat dan budaya di Indonesia. Pasal 4 UU Desa menurutnya, mencoba menyertakan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa secara profesional. Pasal itu antara lain berbunyi membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. “Undang-undang dasar kan menghargai hak asal usul keberagaman desa. UU ini semangatnya justru menyertakan desa, saya usul UU ini judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ronggur.  
Konsekuensi dari pemerintahan desa yang profesional tersebut menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal anggaran harus bersinergi dengan UU tentang pemberantasan korupsi. Padahal desa-desa di nusantara mempunyai keragaman dalam mengelola pemerintahan, misalnya di sejumlah wilayah dikenal ada desa adat yang tidak ditemukan di Jawa. Di sisi lain, perangkat desa di nusantara belum tentu siap mengelola keuangan sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal mulai tahun ini, milliaran rupiah dana desa dikelola pemerintah desa. la khawatir akan semakin banyak desa yang terjerat masalah korupsi lantaran tidak paham mengelola keuangan sesuai UU.  
“Ini malapetaka besar bagi perangkat desa, antara UU Desa, UU Tipikor dan kondisi desa sendiri berseberangan,” imbuhnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin, Todung Mulya Lubis menyatakan, ada peluang lebarnya mengajukan uji materi UU Desa. “Kalau memang multi tafsir, silakan diajukan judicial review,” terang Todung selaku pembicara diskusi.  
Todung juga menyoroti potensi korupsi yang mungkin timbul dengan UU ini, sebab dana yang mengalir ke desa semakin banyak. Baik korupsi di tingkat pusat sebelum dana desa digelontorkan ke daerah, maupun korupsi di akar rumput atau desa pada saat penyerapannya.  
Sementara itu, pembicara lain, Ketua Paguyuban Perangkat Desa Ismaya DIY, Bibit Rustoma mengatakan, desa butuh banyak pendampingan dari pemerintah kabupaten dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.  
“Korupsi itu antara lain disebabkan ketidakakuratan. Kuncinya harus ada pendampingan dan pembinaan,” tutur mantan Kepala Desa Bangunjowo, Kasihan Bantul itu. (Bhekti Suryani)